

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan suatu lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari permasalahan perilaku penghuninya. Iskandar (dalam Fauzie, Aquarisnawati, Widagdo, 2016) menjelaskan bahwa permasalahan ekologi merupakan permasalahan perilaku manusia yang berdampak pada lingkungannya. Beberapa contoh perilaku manusia seperti membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu, tidak melakukan kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk mengurangi sampah dan menggunakan kendaraan bermotor dapat menyebabkan permasalahan lingkungan (Ismiyati, Marlita dan Saidah, 2014; Combiphar, 2015; Makmur, Kusnoputranto, Moersidik, dan Wisnubroto, 2012). Di Indonesia permasalahan lingkungan hidup telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kualitas lingkungan hidup yang rendah dengan skor 44.36 dari 100 dan menempati peringkat 112 dari 178 negara yang ada di dunia (Environmental Performance Index, 2014). Menurut Willuweit (2009) Hal ini dapat disebabkan oleh budaya yang diterapkan di Indonesia masih berfokus pada tujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, sedangkan pada negara maju kesejahteraan ekonomi telah tercapai sehingga kualitas hidup dapat menjadi salah satu fokus utamanya.

Phuphisith, Kurisu, dan Hanaki (2017) juga menyebutkan pada negara berkembang salah satu permasalahannya adalah masyarakatnya masih memiliki kepekaan yang kurang untuk peduli terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi disekitarnya. Permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia salah satunya dapat dilihat dari rendahnya tingkat kualitas lingkungan hidup ibu kotanya yaitu Jakarta. Berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (2014), dari 33 provinsi, DKI Jakarta menempati urutan terendah dengan nilai 36,88 jauh di bawah indeks nasional, artinya kualitas lingkungan hidup di Jakarta adalah yang terburuk. Hal ini ditandai dengan berkurangnya daerah resapan air, kerusakan area terbuka biru

(sungai, situ, saluran air), eksploitasi air bawah tanah, abrasi air laut, menyusutnya area terbuka hijau (RTH), serta sistem drainase kota yang buruk (Hastari, 2015). Pada Penelitian Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta pada tahun 2011, yang bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menunjukkan bahwa limbah domestik memberikan kontribusi pencemaran air sekitar 75%, limbah perkantoran dan daerah komersial sebesar 15%, dan air limbah industri sebesar 10% (Suryani, 2015).

Makmur, Kusnopranto, Moersidik, dan Wisnubroto (2012) menyatakan bahwa belum tersedianya fasilitas pengolahan limbah yang memadai menyebabkan limbah masuk ke sistem drainase kota (kali dan sungai). Hasil laporan tahunan 2013 BPLH DKI Jakarta di 60 titik sumur pantau menunjukkan bahwa terdapat kandungan deterjen, zat organik dan ammonia di perairan Jakarta yang sudah di atas baku mutu yang ditetapkan dalam Permenkes nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air bersih, artinya air yang ada di Jakarta sudah tercemar dan tidak dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari karena dapat membahayakan (Suryani, 2015). Selain permasalahan pengelolaan limbah, Kota Jakarta juga memiliki permasalahan pencemaran udara.

Ismiyati, Marlita dan Saidah (2014) mengatakan bahwa kualitas udara di Jakarta telah tercemar asap kendaraan bermotor dan industri. Udara yang tercemar mengandung CO (karbon monoksida), THC (total hidro karbon), TSP (debu), NO_x (oksida-oksida nitrogen), SO_x (oksida-oksida sulfur) telah berada di atas ambang batas normal (BPLH DKI Jakarta, 2013). Sudrajat (dalam Ismiyati dkk, 2014) mengatakan bahwa pencemaran udara yang terjadi dapat menyebabkan pemanasan efek rumah kaca (ERK) yang berujung pada pemanasan global (*global warming*). Pencemaran udara juga dapat berdampak pada gangguan kesehatan. Menurut BPLH DKI Jakarta (dalam Ismiyati dkk, 2014), zat kimia NO_x, SO_x, dan H₂S dapat mengakibatkan iritasi dan peradangan pada saluran pernapasan dan keracunan gas CO akan mengakibatkan timbulnya karboksihemoglobin (COHb) dalam darah yang menyebabkan fungsi Hb untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh menjadi

terganggu, apabila hal ini terus terjadi maka akan berakibat fatal pada kesehatan manusia dan dapat menyebabkan kematian.

Menghadapi permasalahan yang ada di Jakarta baik pemerintah maupun masyarakat perlu saling bekerjasama guna menurunkan tingkat pencemaran yang ada di Jakarta dengan lebih banyak menampilkan perilaku pro-lingkungan. Perilaku pro-lingkungan (*pro-environmental behavior*) menurut Bronfman, Cisternas, Vázquez, Maza, & Oyanedel (2015) merupakan kepedulian, kesadaran, serta pemahaman konsekuensi yang dimiliki seseorang untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Contoh perilaku pro-lingkungan seperti meningkatkan penggunaan kendaraan umum untuk menekan polusi udara (Ismiyati dkk, 2014), melakukan kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk mengurangi sampah (Combiphar, 2015), dan mengelola limbah sebelum akhirnya dibuang, (Makmur, Kusnopranto, Moersidik, dan Wisnubroto, 2012).

Dalam ajaran Islam, Al-Qur'an telah mengingatkan umat manusia agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A'raf (7) : 56)

Ayat di atas berisikan tentang larangan Allah SWT agar manusia tidak berbuat kerusakan di muka bumi, dan anjuran untuk berbuat kebaikan. Dijelaskan pula bahwa manusia sudah seharusnya bersyukur atas rahmat yang telah diberikan Allah SWT, maka berdoalah hanya kepada-Nya (Cholili, 2016). Penelitian mengenai perilaku pro-lingkungan telah menjadi topik yang banyak diperbincangkan di segala bidang disiplin ilmu salah satunya psikologi (Dunlap, 2008). Ahmad (dalam Dzakiyah, 2016) menjelaskan bahwa sejak tahun 1980,

peneliti dalam bidang psikologi lingkungan telah berkontribusi dalam menguji beberapa teori dan model perilaku pro-lingkungan.

Pada beberapa penelitian mengenai perilaku pro-lingkungan, perilaku pro-lingkungan tersebut diistilahkan dengan *pro-environmental behavior* (Bronfman, Cisternas, Vázquez, Maza, & Oyanedel, 2015). Ebreo (dalam Gumelar, 2016) menyatakan bahwa konsep *Pro-Enviromental Behavior* merupakan perilaku ramah lingkungan yang dikonsepsikan sebagai perilaku altruistik, dimana individu memunculkan perilaku ini karena ingin menjaga lingkungan alam dan masyarakat secara menyeluruh dan seringkali diikuti dengan pemikiran *costs* atau *rewards* dari perilaku tersebut. Bronfman, Cisternas, Vázquez, Maza, & Oyanedel (2015) mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pro-lingkungan yaitu nilai internal, *New Ecological Paradigm*, kesadaran akan konsekuensi, *ascription of responsibility*, dan norma pribadi.

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada faktor *New Ecological Paradigm* karena berdasarkan penelitian yang dilakukan Davis, Benjamin, and Coy (2011) tentang model dari komitmen terhadap lingkungan alam untuk memprediksi perilaku ekologi dan kemauan untuk berkorban, ditemukan bahwa *New Ecological Paradigm* (NEP) merupakan salah satu faktor yang paling signifikan untuk melihat perilaku yang menggambarkan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya secara umum. *New Ecological Paradigm* (NEP) adalah pandangan bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan dikendalikan oleh hukum atau aturan yang sama seperti makhluk lainnya di alam (Corral-Verdugo, dan Armendariz, 2000; Bronfman, Cisternas, Vázquez, Maza, & Oyanedel, 2015).

Dalam ajaran agama Islam Allah SWT telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang sedemikian rupa agar tercipta ketentraman di muka bumi, salah satunya ketentuan Allah yang bersifat *kauni* (Iswahyudi, 2015). Ketentuan ini berlaku umum bagi seluruh makhluk di alam ini tanpa kecuali dan tidak ada yang dapat menghindarinya dan manusia sebagai salah satu makhluk yang ada dimuka

bumi ini dibebankan tanggung jawab untuk memelihara alam semesta seperti yang terkandung dalam Al Qur'an:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

“*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh,*” (QS. al-Ahzab (33): 72)

Pada ayat tersebut Allah SWT membesarkan masalah amanah yang dibebankannya kepada *mukallaf*, yang dimaksud dengan amanah di sini ialah tanggung jawab yang harus diemban, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Tanggung jawab ini adalah sebagai konsekuensi dari kesediaan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang sekaligus menerima amanat untuk menjaga dan memakmurkan bumi. Kemudian manusia menerimanya dan siap memikulnya, sungguh manusia itu sangat zalim pada diri sendiri dan tidak mengetahui kemampuan dirinya (Marzuki, 2008).

Penelitian Bronfman, Cisternas, Vázquez, Maza, & Oyanedel (2015) tentang *Pro-Environmental Behavior* pada masyarakat Chili ditemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara perilaku pro-lingkungan dengan NEP. NEP yang diajukan oleh Dunlap dan Van Liere berisikan bahwa nilai-nilai pribadi mempengaruhi perkembangan kepercayaan umum yang dimiliki oleh individu mengenai lingkungan (NEP). Keyakinan ini menyebabkan individu menyadari konsekuensi yang didapat dari perilaku mereka terhadap lingkungan, serta menerima beberapa tingkat tanggung jawab (Bronfman, Cisternas, Vázquez, Maza, & Oyanedel, 2015).

Menurut Amburgey and Thoman (2016), dalam NEP sangat penting adanya tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan alam, kesadaran atas krisis ekologi yang terjadi, keyakinan bahwa manusia tidak dibebaskan dari hukum alam, dan manusia tidak lagi lebih dominan dari makhluk lainnya di alam, kondisi tersebut dinilai mampu mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi. Dunlap (2008)

mengatakan bahwa pendidikan lingkungan yang dimulai sejak dini dapat merangsang peningkatan skor NEP yang dapat mempengaruhi perilaku pro-lingkungan. Bronfman, Cisternas, Vázquez, Maza, & Oyanedel (2015) juga menjelaskan bahwa usia, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku pro-lingkungan pada diri individu. Di Jakarta rendahnya NEP dapat terlihat dari masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan serta masih berkembangnya pandangan bahwa manusia lebih unggul dari spesies lainnya, dan bumi menyediakan sumber daya yang tidak terbatas untuk manusia (Maryani, 2015; Gumelar, 2016). Pandangan ini menurut Pirages and Ehrlich's (dalam Dunlap, 2008) disebut *Dominant Social Paradigm* (DSP).

Safrihsyah (2014) mengatakan bahwa setiap kerusakan alam, lingkungan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk jangka panjang kepada diri manusia sendiri. Agama Islam secara terang-terangan telah menyampaikan dalam Al-Qur'an:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١)

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S. Ar-Rum (30): 41)

Kandungan dari ayat di atas menjelaskan bahwa kerusakan yang dirasakan oleh manusia baik kerusakan yang ada di darat maupun di laut merupakan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri, dan Allah SWT membuat manusia merasakan apa yang telah mereka sebabkan agar manusia sadar akan perbuatan mereka dan kembali ke jalan yang benar dengan cara berhenti melakukan pengrusakan dan berusaha untuk menjaga dan merawat alam yang telah disediakan Allah SWT (Masruri, 2014). Marzuki (2008) menuliskan bahwa manusia telah diberikan akal dan kemampuan oleh Allah SWT, yang kemudian menjadikan manusia dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.

Berdasarkan fenomena dan data yang sudah dijelaskan di atas peneliti tertarik untuk melihat peran NEP terhadap perilaku pro lingkungan pada masyarakat Jakarta, karena ditemukan hubungan yang positif antara perilaku pro-lingkungan dengan NEP. Namun demikian penelitian-penelitian tersebut baru dilakukan di negara-negara bagian Barat. Di Indonesia belum ada penelitian tentang *new ecological paradigm*. Selain itu, belum banyak pula penelitian mengenai perilaku pro-lingkungan yang menggunakan masyarakat Jakarta sebagai subjek dari penelitiannya.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *New Ecological Paradigm* (NEP) berperan terhadap perilaku pro-lingkungan pada masyarakat Jakarta ?
2. Bagaimana pandangan Islam mengenai peran *new ecological paradigm* (NEP) terhadap perilaku pro-lingkungan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis hal-hal berikut, di antaranya:

1. Peran *New Ecological Paradigm* (NEP) terhadap perilaku pro-lingkungan pada masyarakat Jakarta.
2. Pandangan Islam terkait peran *New Ecological Paradigm* (NEP) terhadap perilaku pro-lingkungan pada masyarakat Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Memberi kontribusi dalam pengembangan pengetahuan di bidang psikologi lingkungan terutama terkait dengan tema perilaku pro-lingkungan dan *New Ecological Paradigm* (NEP).

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perilaku pro-lingkungan yang dapat memunculkan kesadaran untuk menjaga lingkungannya, serta bagi orang tua dapat mulai mengenalkan pentingnya menjaga lingkungan kepada anak-anaknya mulai dari sedini mungkin. Manfaat lain penelitian ini dapat pula menjadi bahan referensi dan masukan kepada pihak-pihak terkait untuk pembuat kebijakan yang dapat meningkatkan perilaku pro-lingkungan.

1.5 Kerangka Berpikir

